v Juni 96 1996/15-7-96

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 568/MENKES/PER/VI/1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 571/MENKES/PER/VII/1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat perlu dikembangkan iklim yang baik untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu diadakan perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3456);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 527/Menkes/Per/VII/1993 tentang Paket Pemeliharaan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;

8. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 378/Menkes/Per/IV/1995 tentang Penanggung Jawab Pengembangan dan Pembinaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) di lingkungan Departemen Kesehatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 571/MENKES/PER/VII/1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Mengubah ketentuan-ketentuan pasal 1 huruf g, Pasal 9, 37, 54, 55, 56, 58 dan 70 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 571/Menkes/Per/VII/1993 sehingga berbunyi :

1. Pasal 1 huruf g

   Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan kesehatan masyarakat di Departemen Kesehatan.

2. Pasal 9

   Setiap peserta wajib membayar beban biaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan melalui iuran dan mentaati segala kesepakatan yang telah dilakukannya.

3. Pasal 37

   (1) Untuk memperoleh ijin operasional badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan disertai dokumen yang diperlukan.

   (2) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

   a. Anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   b. Hasil studi kelayakan untuk penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

c. Rencana usaha program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat antara lain rencana organisasi, rencana tenaga, rencana jaringan pemberi pelayanan kesehatan, rencana tata laksana, rencana operasional.

d. Tanda bukti memiliki modal operasional yang dibuktikan dengan penyetoran dalam perusahaan yang besarnya sekurang-kurangnya sama dengan 3 (tiga) bulan anggaran program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau mendapat jaminan dari Pemerintah atau badan lain yang dianggap mampu.

e. Tanda bukti penyetoran dana cadangan.

f. NPWP perusahaan.

4. Pasal 54
Badan Penyelenggara harus menyediakan modal yang jumlahnya paling sedikit sama dengan anggaran operasional 3 (tiga) bulan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

5. Pasal 55
Penyediaan modal seperti tersebut pada pasal 54, harus dinyatakan dengan bukti setor atau dalam bentuk pernyataan jaminan dari pemerintah atau badan lain yang dianggap mampu.

6. Pasal 56

(1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, Badan Penyelenggara harus memiliki dana cadangan sebanyak-banyaknya 25 % dari anggaran pelayanan kesehatan 1 (satu) tahun dan harus disesuaikan setiap tahun.

(2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dalam bentuk deposito pada Bank Pemerintah atas nama Menteri Kesehatan.

(3) Penyetoran dana cadangan untuk :

a. Pertama kali dalam rangka permohonan ijin dilakukan setelah hasil penilaian menyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan ijin operasional.

b. Selanjutnya disesuaikan dengan perubahan anggaran pelayanan kesehatan setiap tahunnya.

7. Pasal 58

(1) Sebagian dana yang bersumber dari sisa hasil usaha harus disisihkan dalam bentuk cadangan teknis.

(2) Cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk pengembangan penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
★

8. Pasal 70

(1) Badan Penyelenggara dan Pemberi Pelayanan Kesehatan secara bersama harus menyediakan dana sebagai cadangan biaya penyelenggaraan program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

(2) Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihimpun dengan jalan menahan 15 - 45 % pembayaran kapitasi Badan Penyelenggara kepada Pemberi Pelayanan.

(3) Pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan untuk kepentingan Pemberi Pelayanan Kesehatan, Peserta dan Badan Penyelenggara.

(4) Penahanan dan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) harus dicantumkan dalam perjanjian tertulis.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan penempatan Peraturan Menteri Kesehatan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal: 5 Juni 1996
MENTERI KESEHATAN RI

Prof. Dr. SUJUDI